

**KAJIAN HUKUM KREDIT MACET DALAM KREDIT USAHA  
RAKYAT MIKRO YANG DIAKIBATKAN ADANYA  
PANDEMIC COVID 19**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**PUTRI NADILLAH ULVA SITORUS PANE**  
**NPM. 1906200500**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak:KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : PUTRI NADILLAH ULVA SITORUS PANE  
**NPM** : 1906200500  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM KREDIT MACET DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO YANG DIAKIBATKAN ADANYA PANDEMIC COVID 19

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.
2. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
3. Guntur Rambey, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT Ak.KP/PT XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : PUTRI NADILLAH ULVA SITORUS PANE  
**NPM** : 1906200500  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM KREDIT MACET DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO YANG DIAKIBATKAN ADANYA PANDEMIC COVID 19


**PENDAFTARAN** : Tanggal, 15 September 2023.

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Dr. R. Juli Moertiono, SH., M.Kn.  
NIDN: 0128077201



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI NADILLAH ULVA SITORUS PANE  
NPM : 1906200500  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM KREDIT MACET DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MICRO YANG DIAKIBATKAN ADANYA PANDEMIC COVID 19

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI  
Medan, 06 September 2023  
DOSEN PEMBIMBING

Dr. R. Juli Moertiono, SH., M.Kn., M.H.,  
NIP/NIDN/NIDK: 0128077201

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Salah memisahkan salah itu agar (Kedokteran) mendapat tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : PUTRI NADILLAH ULVA SITORUS PANE  
NPM : 1906200500  
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM KREDIT MACET DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO YANG DIAKIBATKAN ADANYA PANDEMIC COVID-19  
Pembimbing : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
30 - 05 - 2023	Bimbingan Judul	
03 - 06 - 2023	Bimbingan Proposal	
05 - 06 - 2023	Revisi Proposal	
08 - 06 - 2023	Acc Seminar proposal	
15 - 07 - 2023	Bimbingan Bab 1	
25 - 07 - 2023	Bimbingan Bab 2	
10 - 08 - 2023	Bimbingan Bab 3	
25 - 08 - 2023	Bimbingan Bab 4	
05 - 09 - 2023	Acc sidang skripsi	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.  
NIDN : 0128077201



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : PUTRI NADILLAH ULVA SITORUS PANE  
**NPM** : 1906200500  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN HUKUM KREDIT MACET DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO YANG DIAKIBATKAN ADANYA PANDEMIC COVID 19

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 September 2023

Saya yang menyatakan,



**PUTRI NADILLAH ULVA SITORUS PANE**

**NPM. 1906200500**

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM KREDIT MACET DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO YANG DIAKIBATKAN ADANYA PANDEMIC COVID 19

**PUTRI NADILLA ULVA SITORUS PANE**  
**NPM. 1906200500**

Dalam rangka untuk membantu UMKM yang terdampak akibat *pandemic*, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan POJK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* sebagai acuan dalam penanganan masalah perekonomian akibat dari *pandemic* ini termasuk membantu mengatasi persoalan kredit macet pada UMKM. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro yang ditetapkan oleh Bank, bagaimana akibat hukum kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank akibat adanya Covid 19, serta bagaimana penyelesaian kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank akibat adanya Covid 19.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro yang ditetapkan oleh Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai landasan hukum. Namun, undang-undang tersebut tidak membahas secara terperinci tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembahasan lebih lanjut tentang undang undang tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Akibat hukum kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank akibat adanya Covid 19 adalah lelang agunan bagi debitur yang ditetapkan agunannya oleh bank. Namun pada saat ini beberapa pihak bank lebih persuasif kepada nasabahnya, sehingga tidak sampai terjadi proses sita agunan ataupun lelang. Pihak bank telah menetapkan berbagai rencana *restrukturisasi* untuk memfasilitasi debitur yang terdampak akibat virus corona, antara lain penyesuaian suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda atau penalti, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman (*rescheduling*). Penyelesaian kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank akibat adanya Covid 19 dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Seperti dalam salah satu perkara putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2021/PN Dum, dimana Hakim dalam diktum putusannya menyatakan dalam rangka melunasi seluruh hutang/fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat, Penggugat dapat melelang agunan dan/atau harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai.

**Kata Kunci: Kredit Macet, Kredit Usaha Rakyat Mikro, Pandemic Covid 19.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“KAJIAN HUKUM KREDIT MACET DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO YANG DIAKIBATKAN ADANYA PANDEMIC COVID 19”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayah Irwan Lumumba SH dan Ibu Herlina. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. R. Juli Moertiono, SH., M.Kn., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Putri Nadillah Ulva, *last but no least, ya!* Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.
7. Mhd Jalali Ikromi yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.

8. Teman-teman bagian Hukum Perdata yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesal ; selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan,      September 2023  
Penulis,

**PUTRI NADILLAH ULVA SITORUS PANE**  
**NPM. 1906200500**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	11

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Bank .....	12
B. Tinjauan Umum Kredit .....	15
C. Tinjauan Umum Kredit Usaha Rakyat Mikro.....	21
D. Tinjauan Umum Kredit Macet .....	22

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro Yang Ditetapkan Oleh Bank .....	24
B. Akibat Hukum Kredit Macet Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro Pada Bank Akibat Adanya Covid 19.....	40
C. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro Pada Bank Akibat Adanya Covid 19.....	62

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan di Indonesia, namun saat ini lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan pembiayaan investasi perusahaan, tetapi telah berkembang ke arah pembiayaan untuk sektor konsumtif, distribusi, modal kerja serta jasa lainnya.<sup>1</sup> Peranan perbankan dalam era modern sangat besar untuk memajukan perekonomian suatu negara. Beberapa sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan mengenai keuangan membutuhkan bank.<sup>2</sup>

Bank juga merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan layanan dalam pembayaran dan peredaran uang.<sup>3</sup> Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank terdapat kegiatan yaitu pemberian kredit, dikehidupan sehari-hari istilah kredit tidak asing lagi didengar, sehingga dalam keseharian penggunaan kata kredit sudah digabungkan atau sama pengertiannya dengan utang.<sup>4</sup>

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang salah satunya adalah Bank Riau Kepri. Salah satu jenis kredit yang diberikan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu kredit yang diberikan Bank Riau Kepri kepada usaha

---

<sup>1</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks, halaman 7.

<sup>2</sup> Kasmir. 2019. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 2.

<sup>3</sup> Suhardjono. 2020. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, halaman 3.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman. 2018. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 236.

mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang mendapat penjaminan dari perusahaan penjamin. Kredit Investasi atau Kredit Modal Kerja diberikan Bank Riau Kepri dengan batas kredit mencapai Rp 500 juta.

Bank Riau Kepri bertugas untuk memberikan kredit atau pembiayaan modal kerja kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan. Kredit Usaha Rakyat bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), serta menciptakan lapangan kerja, dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Namun dalam prosesnya, kegiatan kredit ini tidak lepas dari yang namanya kredit macet, dalam hal ini kredit macet dapat dilihat dengan kriteria yakni adanya tunggakan angsuran pokok atau bunga di mana telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, mengalami kerugian operasional kemudian ditutup dengan melakukan peminjaman yang baru dan jika dilihat dari segi hukum atau kondisi pasarnya jaminan tidak dapat dicairkan pada kondisi nilai yang wajar.<sup>5</sup>

Kredit macet atau kredit yang bermasalah dapat berakibat terganggunya kemampuan bank tersebut dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya yang harus segera dilunasi dengan menggunakan harta lancar seperti utang usaha, utang *dividen*, utang pajak, dan lainnya. Bank akan menghadapi suatu risiko yang mengakibatkan nasabah debitur tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman atau kredit yang diterimanya dari bank dan juga

---

<sup>5</sup> Muhammad Saleh. 2018. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, halaman 41.

bunganya dengan jangka waktu yang telah disepakati.<sup>6</sup> Kredit yang bermasalah melalui lembaga hukum atau pengadilan yang memerlukan proses panjang memerlukan waktu yang relatif lama. Penyelesaian kredit yang bermasalah harus selesai dalam jangka waktu 6 (enam bulan) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992. Namun, karena pihak yang bersengketa kerap kali merasa tidak puas dengan isi putusan maka pihak yang bersengketa mengajukan upaya hukum sehingga penyelesaiannya pun akan semakin lama.<sup>7</sup>

Saat ini, Indonesia tengah dihadapkan dengan suatu *pandemic* global yaitu *Coronavirus*. *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit *COVID-19*.<sup>8</sup>

*Pandemic Covid 19* memberikan dampak terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia jika dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan terjadi akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Dari sisi pengusaha,

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad dan Murniati Rilda. 2018. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 97.

<sup>7</sup> Rakhmad Susatyo, "Aspek Hukum Kredit Bermasalah Di PT.Bank International Indonesia Cabang Surabaya" *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 13, Februari 2011, halaman 17

<sup>8</sup> World Health Organization (*South-East Asia, Indonesia*), "Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus", melalui <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

menyebabkan terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha, hasil survei mencatat 39,4% usaha terhenti, dan 57,1% usaha mengalami penurunan produksi dan 3,5% yang tidak terdampak. Dilihat dari dunia usaha sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulan yang artinya pada bulan Agustus usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan, dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan. Sementara dampak pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya, dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi.<sup>9</sup>

Selain berdampak pada sektor perekonomian juga berdampak pada sektor industri. Pemerintah Indonesia mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak *coronavirus*, beberapa yang dilakukan adalah *social distancing* dan *Work From Home* (WFH). Tidak hanya perusahaan besar yang terdampak namun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga merasakan dampak dari segi kuantitas produksi serta nilai dalam perdagangan. Banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya, terjadinya penurunan daya beli dalam masyarakat.

Keuntungan yang diperoleh UMKM menjadi sedikit yang kemungkinan terjadinya kredit macet oleh UMKM yang melakukan peminjaman kredit di bank karena tidak mampu membayar seperti biasanya. Maka dari itu untuk membantu UMKM yang terdampak akibat *pandemic* ini, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan POJK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

---

<sup>9</sup> Humas LIPI, "Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia", <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadaptenagakerjaindonesia/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagai acuan dalam penanganan masalah perekonomian akibat dari *pandemic* ini termasuk membantu mengatasi persoalan kredit macet pada UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam dalam sebuah penelitian dengan judul: “**KAJIAN HUKUM KREDIT MACET DALAM KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO YANG DIAKIBATKAN ADANYA PANDEMIC COVID 19**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimanakah ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro yang ditetapkan oleh Bank?
- b. Bagaimana akibat hukum kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank akibat adanya Covid 19?
- c. Bagaimana penyelesaian kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank akibat adanya Covid 19?

### **2. Faedah Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kajian hukum kredit macet dalam kredit usaha rakyat mikro yang diakibatkan adanya pandemic covid 19, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai kajian hukum kredit macet dalam kredit usaha rakyat mikro yang diakibatkan adanya pandemic covid 19.

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro yang ditetapkan oleh Bank.
2. Untuk mengetahui akibat hukum kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank akibat adanya Covid 19.
3. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank akibat adanya Covid 19.

### **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Kajian Hukum Kredit Macet Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro Yang Diakibatkan Adanya Pandemic Covid 19”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
4. Kredit Usaha Rakyat Mikro adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada perseorangan skala UMKM yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
5. Kredit Macet adalah kondisi dimana debitur baik itu perorangan maupun organisasi tidak mampu membayar utang atau cicilan pinjaman.
6. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha.
7. Pandemic Covid 19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Ni Luh Nyoman Ade Yumaheni, pada tahun 2021, Analisis Hukum Restrukturisasi Pada *Pandemic Covid-19* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dan Peraturan Bank Indonesia. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Adapun permasalahan dalam penulisan ini:
  - a. Bagaimana upaya restrukturisasi dalam mengatasi kredit bermasalah pada ketentuan POJK dan Peraturan Bank Indonesia?
  - b. Bagaimana pelaksanaan dalam pengajuan restrukturisasi kredit dalam peraturan POJK dan Peraturan Bank Indonesia?
  - c. Apakah restrukturisasi yang ditawarkan lembaga jasa keuangan sudah memenuhi debitur?
  
2. Talita Fildzah Nadilah, pada tahun 2021, Kepastian Hukum Restrukturisasi kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Masa *Covid-19* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Adapun permasalahan dalam penulisan ini antara lain:
  - a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan restrukturisasi kredit Perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada masa *Covid-19* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa?
  - b. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan kepada usaha mikro kecil dan menengah pada masa *Covid-19* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang pembantu Tanjung Morawa?
  - c. Bagaimana kepastian hukum dalam restrukturisasi kredit Perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada masa *Covid-19* di PT.

## Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait kajian hukum kredit macet dalam kredit usaha rakyat mikro yang diakibatkan adanya pandemic covid 19.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

#### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder.

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 282 dan pada Hadist Riwayat. Bukhari dan Muslim.
- b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua komite kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/Pmk. 05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan, Pengembangan Sektor Riil, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Bank**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah lembaga/perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan, dan Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito.

2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. Kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.

Pembangunan nasional memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengaliran dana, masyarakat tidak dapat mengesampingkan peranan lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*). Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>10</sup>

Perbankan telah menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank. Kaitannya dengan perekonomian nasional, perkembangan perekonomian nasional atau pun internasional yang begitu cepat menimbulkan tantangan yang tidak sedikit terhadap lembaga-lembaga keuangan. Demikian halnya terhadap lembaga perbankan. Peran strategis lembaga perbankan yang mengemban tugas utama sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mampu memiliki keunggulan komparatif.<sup>11</sup>

Lembaga perbankan memiliki fungsi dan tanggungjawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi *financial intermediary*, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran. Seperti telah dikemukakan, perbankan Indonesia mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan

---

<sup>10</sup> Neni Sri Imaniyati. 2019. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman. 16.

hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kredit**

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang yang memperoleh kredit dari suatu lembaga adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari lembaga tersebut. Hal ini menunjukan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit adalah kepercayaan.<sup>13</sup>

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk menjamin uang untuk membeli berbagai kebutuhan dan produk dan akan membayarnya kembali pada jangka waktu yang telah di perjanjikan. Sebagaimana OP. Simorangkir mendefinisikan kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pembeli kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur, mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas di dasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Hermansyah. 2019. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, halaman 57.

<sup>14</sup> Budi Untung. 2019. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI, halaman 1.

Masyarakat umum mengistilahkan kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah di campurbaurkan begitu saja dengan istilah utang. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>15</sup> Hal tersebut, seperti halnya bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>16</sup>

Tomas Suyatno dalam bukunya Hermansyah menyebutkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pembeli kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsure waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang;
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena

---

<sup>15</sup> M. Bahsan. 2018. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 75.

<sup>16</sup> Hermansyah. *Op. Cit.*, halaman 57.

sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depanitu, maka masih selalu terdapat insur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsure resiko. Dengan adanya unsure resiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit;

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.<sup>17</sup>

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka bias dikemukakan bahwa selain unsure kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsure-unsur lain, yaitu unsure waktu, unsure resiko dan unsure prestasi.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan-ketentuan didalam KUHPdata, Buku Ketiga tentang perikatan, dan ketentuan Undang-Undang Konsumen sepanjang yang mengatur tentang larangan pencantuman klausul baku dalam perjanjian.

Perjanjian pinjam-meminjam disebut perjanjian kredit, surat perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hamper sejenis. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata) merupakan undang-undang bagi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 58-59.

para pihak. Ketentuan Pasal 1338 KUHPdata menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji.

1. Adanya kewajiban melunasi utang.

Pinjam meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit.

2. Adanya jangka waktu tertentu.

Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit. Berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan atas pemberian kredit, maka kredit perbankan dapat dibedakan atas kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau di bawah satu tahun. Kredit jangka menengah adalah kredit yang mempunyai jangka waktu diatas satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu diatas tiga tahun. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing bank dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya.

### 3. Adanya pemberian bunga kredit.

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui. Sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang atau jasa. Unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan. Kepercayaan tersebut timbul karena terpenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit, jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya pemberian kredit berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu:

#### 1. Prinsip Kepercayaan

Dapat dikatakan bahwa pemberian kredit selalu didasarkan kepada kepercayaan. Kredit yang diberikannya bermanfaat bagi debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali percaya kepada yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

#### 2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Pemberian kredit kepada debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk peneraan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Dalam bahasa arab, kredit dikenal sebagai *Bai' bit taqsith* yang berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Ulama syafiiyah, hanafiyah,

---

<sup>18</sup> M. Bahsan, *Op. Cit.*, halaman 76.

<sup>19</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 65.

Al-Muayyid billah, serta mayoritas ulama lain berpendapat bahwa hukum kredit dalam Islam diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada beberapa hal, yakni:

1. Tidak adanya dalil yang mengharamkan kredit

Alasan pertama mengapa kredit diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan hukum kredit. Ini juga beracuan pada kaidah ushul fiqhi yang menyatakan bahwa “Asal dari hukum sesuatu adalah mubah (boleh). Sampai ada hukum yang mengharamkan atau memakruhkannya.” Perlu diketahui, mengharamkan sesuatu tanpa dalil yang kuat itu tidak diperbolehkan. Sama saja dengan menghalalkan perkara yang haram.

2. Firman Allah yang membolehkan Utang Piutang

Praktik kredit sama dengan utang piutang. Sedangkan Allah Ta’ala juga membolehkan hukum berhutang piutang. Asalkan tidak ada unsur penambahan bunga. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ  
أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَٰهِدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ  
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهَدَاءِ أَن  
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
ٱللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلدَّهْنَةِ وَأَدْتَىٰ ٱلَا تَرْتَابُوا ۗ ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَٰضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۗ ۗ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَٰهِدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu berhutang dalam waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Maka janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika orang yang berhutang itu lemah akalnya (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu sukai diantara mereka. Agar jika seorang lupa maka yang lain lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi itu menolak jika dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk waktunya baik hutang itu besar atau kecil. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah. Lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi dipersulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dibolehkannya transaksi dengan kredit juga didasarkan pada hadist shahih yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dengan cara berhutang. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha mengatakan bahwa “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

### **C. Tinjauan Umum Kredit Usaha Rakyat Mikro**

Kredit Usaha Rakyat tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah: “Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat memberikan pengertian Kredit Usaha Rakyat adalah: “kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat adalah: “kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”.

#### **D. Tinjauan Umum Kredit Macet**

Kredit macet adalah suatu kredit yang setelah melalui *maturity date* (jatuh tempo), belum juga dapat diselesaikan karena kesulitan usaha dan kemacetan dalam pembayaran hutang pokok dan atau bunganya serta telah diserahkan ke

pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (selanjutnya disingkat BUPN) untuk dapat diselesaikan.<sup>20</sup>

Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disingkat PUPN), Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (selanjutnya disingkat BPULN) atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Bahsan. 2018. *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung, halaman 127.

<sup>21</sup> AS. Mahmoeddin. 2021. *Penyebab Kredit Macet*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 90.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro Yang Ditetapkan Oleh Bank**

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Kredit berasal dari kata italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkanannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan. Sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisa kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor yang lainnya.

Pengertian kredit dalam arti ekonomi, yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 14

---

<sup>22</sup> M. Kwartono Adi. 2017. *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*. Yogyakarta: Penerbit CV. AndiOffset, halaman 87.

Tahun 1967 adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Definisi lain tentang kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.<sup>24</sup>

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan persetujuan untuk kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewujudkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12)). Semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>25</sup>

Pengertian kredit menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1 ayat (12) adalah:

---

<sup>23</sup> Nurul Ichsan Hanan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, halaman 127-128.

<sup>24</sup> Thomas Suyatno, dkk. 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 45.

<sup>25</sup> Melayu S. P. Hasibuan. 2016. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 87.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam rangka perkembangan era globalisasi dewasa ini yang diikuti dengan percepatan arus teknologi dan informasi terutama di bidang ekonomi seperti dewasa ini masyarakat tidak akan maju bilamana tidak berhubungan dengan kredit. Kredit merupakan kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.<sup>26</sup>

Sesungguhnya kata kredit sudah berkembang luas terutama dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya. Dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur Elemen dari kredit adalah adanya dua pihak dalam kesepakatan pinjam-meminjam, kepercayaan, prestasi, imbalan dan jangka waktu tertentu. Kredit dalam pengertian lain dapat berarti percaya atau kepercayaan. Tetapi dalam hukum kredit berlaku ketentuan bahwa untuk bisa percaya, sehingga kepadanya dapat diberikan kredit, maka terlebih dahulu calon debitur harus dicurigai.

Dari pengertian kredit sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian kredit terdapat beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang disebut sebagai perjanjian kredit.

---

<sup>26</sup> Munir Fuady. 2011. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 5.

2. Adanya para pihak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman seperti bank dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
3. Adanya unsur kepercayaan dan kredut bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/cicilan kreditnya.
4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
8. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besarpula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.<sup>27</sup>

Demikian kiranya pengertian kredit khususnya dalam kaitannya dengan dunia perbankan. Melihat sifatnya yang demikian, maka pemberian suatu kredit oleh bank kepada debitur dilakukan dalam suatu perjanjian, yang lazim perjanjian demikian disebut sebagai perjanjian kredit perbankan. Sebagai lembaga pemberian kredit, maka kebijaksanaan yang ditempuh bank sangat erat kaitannya dengan *line of business* bank tersebut, bentuk dan sifat kredit yang dapat diberikan, pengaturan rencana kredit, pengorganisasian kredit, pengaturan tata cara dan prosedur pemberian kredit, pengaturan wewenang kredit.<sup>28</sup>

Dalam membahas landasan hukum pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka ada beberapa bidang hukum yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Bidang hukum yang pokok yang menjadi dasar hukum pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah KUHPerdara khususnya buku III tentang perjanjian. Hal ini dikarenakan pemberian Kredit

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>28</sup> Muchdarsyah Sinungan. 2018. *Manajemen Dana Bank*, Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 210.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak dapat melepaskan diri dari aspek hukum perikatan/perjanjian, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatnya dirinya yakni pihak bank sebagai penerima kredit.

Dalam pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini para pihak juga dikuasai oleh lapangan hukum perbankan yaitu UU No. 7 Tahun 1992. UU No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya yaitu UU No. 10 Tahun 1998 menjadi lebih tidak tegas dalam mengambil sikap terkait dengan kedudukan jaminan. Dalam Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha bank antara lain memberikan kredit. Dasar Hukum selanjutnya adalah SE BI No. 26/1/UKK/1993 perihal Kredit Usaha Kecil. Namun, Instruksi Presiden maupun Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum pemberian Kredit Permodalan UMKM. Dimulai Pada tanggal 08 Juni 2007, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan, Pengembangan Sektor Riil, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikeluarkan. Ini yang menjadi awal mula adanya program Kredit Usaha Rakyat. Yang selanjutnya disebut KUR. Dalam instruksi tersebut, Presiden menyebutkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta menteri-menteri lainnya.

Langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah berpedoman pada program yang meliputi perbaikan investasi, reformasi sektor

keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 memiliki langkah-langkah untuk meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut sebagai UMKM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan.
2. Memperkuat sistem penjamin kredit bagi UMKM.
3. Pengembangan sistem resi gudang sebagai instrument pembiayaan bagi UMKM.
4. Memaksimalkan pemanfaatan dana non-perbankan untuk pemberdayaan UMKM.
5. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana bergulir APBN untuk pemberdayaan UMKM dengan menertibkan panduan tentang Pengelola Dana APBN untuk pemberdayaan UMKM, termasuk panduan yang dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
6. Restrukturisasi pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN. UMKM sendiri memiliki peran, sebagai berikut: a. Menciptakan pertumbuhan ekonomi; b. Memperbesar aset usaha; c. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal; d. Menciptakan kesempatan bisnis bagi komunitas lokal secara keseluruhan.

Adapun pengertian Kredit Usaha Rakyat menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PML.05/2015 ialah Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Kredit Usaha Rakyat adalah program yang dirancang oleh pemerintah namun sumber dananya sepenuhnya berasal dari bank. Pada dasarnya tujuan KUR adalah untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, memperluas kesempatan kerja, untuk meningkatkan aksestabilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, dan

mengurangi tingkat kemiskinan. Adapun sasaran program KUR, yaitu kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan kemandiriannya pada program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal.

Yang menjadi dasar hukum bagi Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Tujuan kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembaga lembaga keuangan dan juga program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian. Adapun tujuan kredit menurut penggunaannya adalah:

1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang- barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung.
2. Kredit produktif yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal, dan aktifa tetap. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu tertentu.

3. Kredit likuiditas yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat:

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
3. Memperlancar arus barang dan arus uang;
4. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
5. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang;
6. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
7. Memperbesar modal kerja perusahaan;
8. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat.
9. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.<sup>29</sup>

Unsur-unsur kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.
2. Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.
3. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini

---

<sup>29</sup> Melayu Hasibuan. *Op. Cit.*, halaman 88.

- diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.
4. Kesepakatan disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimasa masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya yang masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.
  5. Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
  6. Resiko Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko keugian yang diakibatkan karena nasabah sengaja yaitu akbiat terjadinya bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak sengaja.
  7. Balas Jasa Bagi lembaga keuangan maupun program balas jasa dalam pemberian fasilitas pinjaman atau kredit merupakan keuntungan bagi lembaga tersebut. Dalam hal ini sering disebut juga dengan bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu sendiri mempunyai sifat, yaitu ada yang sifatnya bunga menurun dan bunga pinjaman tetap. Pada lembaga keuangan syariah balas jasa dikenal dengan nama bagi hasil. Namun perhitungan antara bunga dan bagi hasil tidak sama.<sup>30</sup>

Menurut Budi Untung dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

---

<sup>30</sup> Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, halaman 94.

2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 29 UU Bank Sentral Tahun 1968, yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.
3. Kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.<sup>31</sup>

Menurut dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian, kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan

---

<sup>31</sup> Budi Untung. *Op. Cit.*, halaman 5.

oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membawa watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dimuatnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa social. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.
2. *Capacity*, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelolah usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *capability*.
3. *Capital*, untuk melihat pengguna modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
4. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, social, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.
5. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.<sup>32</sup>

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P, dengan unsur penilaian sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Kasmir. *Op. Cit.*, halaman 139-141.

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Perpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, seperti untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi nasabah pun juga akan mengalami kerugian.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga, jika salah satu usahanya merugi, akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
6. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*, tujuan adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau pun jaminan asuransi. Untuk memperoleh kredit dari bank, maka dilakukan beberapa tahap pengajuan aplikasi, dimana didalam pengajuan aplikasi tersebut diatur tentang persyaratannya.<sup>33</sup>

Adapun untuk dapat menjadi nasabah, secara umum bank memerlukan berbagai syarat yang standar. Mungkin saja syarat-syarat yang diminta oleh bank tersebut adalah wajar, tetapi tidak semua instansi pemberi izin mampu

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 141-142.

mengeluarkan surat izin dengan cara yang sama dan wajar. Syarat-syarat itu

antara lain:

1. Kartu tanda penduduk dan pemerintah.
2. Jika anda pegawai, diperlukan: rekomendasi atasan, untuk kuasa memotong gaji; surat keputusan pengangkatan pegawai; rincian gaji terakhir.
3. Jika anda pensiunan, diperlukan: kartu identitas pensiun; rincian pensiun terakhir.
4. Jika anda pedagang, diperlukan: surat izin usaha perdagangan dari departemen perdagangan; surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah.
5. Jika anda industrial diperlukan: surat izin usaha perdagangan dari pemerintah daerah; surat izin industri dari dinas perindustrian; surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah.
6. Jika anda seorang pengusaha pengangkutan, diperlukan: surat izin trayek dari dinas lalu lintas angkutan jalan raya; surat izin gangguan; surat izin tempat usaha.
7. Jika anda seorang penguasaan hutan dari departemen kehutanan; surat izin tempat usaha; surat izin industri.<sup>34</sup>

Kementerian Koperasi dan UMKM RI (KEMENLOP UKM) memberikan penjelasan terhadap pengajuan kredit permodalan usaha mikro kecil menengah secara umum, yaitu :

Prosedur Pemberian Dalam Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

yakni:

1. Permohonan kredit.
2. Berkas permohonan kredit.
3. Pencatatan, Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.
4. Kelengkapan dan Berkas Permohonan. Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang diproses, maka berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan.
5. Formulir daftar isian permohonan kredit Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, bank mempergunakan daftar isian

---

<sup>34</sup> As. Mahmoeeddin. 2016. *100 keluhan Anda Dalam Kredit Bank*. Jakarta: Rafflesia, halaman 107.

permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir neraca, daftar rugi/laba.

6. Penyidikan dan Analisa Kredit Penyidikan (*Investigasi*) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:
  - a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
  - b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan, baik data ekstren/intern. Termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar hitam dan daftar kredit macet.
  - c. Pemeriksaan/ penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
  - d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.
  - e. Keputusan atas permohonan kredit.
  - f. Persetujuan permohonan kredit.<sup>35</sup>

Jika seseorang ingin memperoleh fasilitas kredit mikro, kecil dan menengah maka seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, antara lain:

1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk
2. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali tidak dipersyaratkan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai yang diatur dalam SE No. 064/DIR/BPK-KI/SE/96.
3. Pemohon harus menyediakan pembiayaan tersendiri sebesar minimum 20% dari proyek yang dibiayai dan apabila kredit tersebut digunakan untuk membeli/pembangunan/investasi harus disetorkan kepada Bank ke rekening hutang atas nama pemohon yang bersangkutan. Kecuali apabila pada proyek/bangunan psikis yang akan dibiayai telah tertanam dana sendiri termohon yang bersangkutan minimum 20% dari nilai proyek/bangunan psikis tersebut.
4. Bagi pemohon kredit dalam bentuk badan usaha/usaha perseorangan diwajibkan memiliki legalitas usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Kredit, dan lainnya). Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang diproses, maka berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 69-71.

<sup>36</sup> Sutarno. 2018. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, halaman 14-17.

Dalam praktek pemberian kredit, sebelum calon nasabah mengajukan permohonan kredit maka calon nasabah diharuskan untuk membuka rekening giro. Syarat-syarat membuka rekening giro yaitu:

1. Perorangan :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
  - c. Pasphoto.
2. Badan Usaha.
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
  - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
  - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU),
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
  - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP),
  - f. Pasphoto.<sup>37</sup>

Setelah membuka rekening, maka tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan kredit. Dalam mengajukan permohonan kredit, calon nasabah harus melengkapi berkas permohonannya dengan melampirkan dokumen-dokumen lain yaitu:

1. Untuk perorangan:
  - a. Proposal dari kegiatan usaha yang akan dibiayai (kalau ada),
  - b. Benda agunan yang dimiliki baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak,
  - c. Izin Usaha,
  - d. Laporan Keuangan.
2. Untuk Badan Usaha.
  - a. Legalitas atau izin usaha seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin tempat usaha (SITU), dan nomor pokok wajib pajak (NPWP)
  - b. Benda agunan yang dimiliki,
  - c. Proposal kegiatan Usaha kalau ada,
  - d. Laporan keuangan perusahaan.<sup>38</sup>

Setelah permohonan diajukan dan dokumen-dokumen yang diperlukan telah dilengkapi, kemudian bank akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>38</sup> *Ibid.*

secara administratif berupa keabsahan surat izin usaha yang dilampirkan serta dengan wawancara pemohon kredit.

Untuk menghindari kekeliruan yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari maka atas setiap permohonan kredit diperiksa dengan teliti mengenai kelengkapan, kebenaran, segi hukum dan data-data dan dokumen-dokumen yang diserahkan.

Setiap permohonan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:

1. Surat permohonan nasabah yang ditanda tangani secara lengkap dan sah.
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diajukan oleh nasabah, baik dari intern Bank yang harus lengkap diisi oleh calon nasabah, Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit, bahan pertimbangan atau informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis (*disposisi*)
3. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan misalnya, perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa. Permohonan dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diajukan dan selama permohonan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam proses, maka berkas permohonan akan disimpan dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan analisa pemberian kredit.<sup>39</sup>

Adapun yang dimaksud dengan penyidikan kredit (investasi) adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Wawancara dengan pemohonan kredit,
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diajukan oleh nasabah, baik dari intern Bank maupun data ekstern Bank,
3. Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang di kemukakan nasabah dan informasi yang diperolehnya.
4. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 19.

Analisa merupakan pekerjaan yang meliputi :

1. Persiapan pekerjaan-pekerjaan dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan, untuk mengetahui untuk dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Menyusun laporan analisa yang diperlukan yang berisi penguraian dan kesimpulan serta perjanjian alternatif sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan dari permohonan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>40</sup>

## **B. Akibat Hukum Kredit Macet Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro Pada Bank Akibat Adanya Covid 19**

Sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum memberikan kredit, seyogianya bank melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, dan cermat dengan didasari pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat dan juga telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Bank juga harus yakin bahwa kredit yang akan diberikannya tersebut dapat dilunasi kembali pada waktunya oleh nasabah debitur dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah bahkan sampai macet.<sup>41</sup>

Pada kenyataannya, walaupun bank telah melaksanakan pemberian kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tetap saja selalu ada sebagian nasabah karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamkannya. Keadaan ini, menyebabkan kredit yang diberikan oleh bank

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, halaman 255.

menjadi terhenti dan menyebabkan kredit bermasalah. Apabila kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah, maka kualitas kredit tersebut adalah dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Secara umum definisi mengenai kredit bermasalah adalah:

1. Kredit bermasalah adalah “kredit tidak lancar”.
2. Kredit bermasalah adalah “kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, dan sebagainya”.
3. Kredit bermasalah adalah “kredit yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan”.
4. Kredit bermasalah adalah “kredit yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya”.
5. Kredit bermasalah adalah “kredit yang mengandung potensi untuk merugikan bank.”<sup>42</sup>

Dalam hal kredit dikatakan sebagai kredit bermasalah, kredit tersebut dapat berpotensi menjadi kredit macet. Hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh pihak bank gagal dalam melakukan upaya penyelamatan kredit ketika kualitas kredit masih dalam kategori perhatian khusus, kurang lancar atau diragukan.

Secara teknis, kredit dikategorikan sebagai kredit dengan kolektibilitas macet adalah “kredit yang mengalami tunggakan atas angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari”. Sementara pengertian kredit macet secara umum adalah “suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu lagi membayar cicilan kredit bank walaupun telah

---

<sup>42</sup> As. Mahmoeddin. 2014. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 2.

dilaksanakan upaya penyelamatan kredit.”<sup>43</sup> Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Dari macam macam wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu:

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;
2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan;
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang diperjanjikan;
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, misalnya dalam perjanjian menyerahkan sejumlah kayu jati tetapi debitur menyerahkan sejumlah kayu nangka;
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya. Misalnya penyewa telah membangun sebuah kamar karena rumah tidak cukup untuk ditempati satu keluarga, padahal dalam perjanjian debitur dilarang mendirikan bangunan tanpa seizin pemilik rumah.<sup>44</sup>

Jika dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, sebagai berikut:

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya);
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya). Pembayaran angsuran kredit tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya: angsuran yang harus di bayar adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tetapi debitur hanya mampu untuk membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
3. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan habis. Hal ini tidak termasuk apabila nasabah dan bank telah setuju untuk melakukan perubahan dalam perjanjian atas jangka waktu pengembalian kredit.<sup>45</sup>

Macam-macam wanprestasi seperti point d dan e diatas sulit terjadi dalam perjanjian kredit, sebab tidak mungkin nasabah membayar angsuran kredit diganti

---

<sup>43</sup> Gatot Supramono. 2015. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan, halaman 92.

<sup>44</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 70.

<sup>45</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, halaman 93.

dengan sejumlah barang seperti hasil bumi. Juga kecil kemungkinan apabila nasabah melakukan perbuatan yang dilarang karena objek perjanjiannya adalah uang dan prestasinya adalah membayar angsuran beserta bunganya.<sup>46</sup>

Kesuksesan suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang kredit. Bahkan, hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*), disamping dari penghasilan atas *feebased* yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan ke nasabah.<sup>47</sup>

Sejatinya, bank harus mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabahnya. Bank harus benar-benar melakukan analisis kredit yang sesuai dengan ketentuan internal bank, sehingga mengurangi potensi terjadinya kredit macet. Tetapi dalam praktek sehari-hari, tidak ada satupun bank yang dapat terhindar dari risiko kredit macet, dengan kata lain sudah menjadi hal biasa apabila bank menelan kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kerugian tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali lagi tepat pada waktunya kepada bank, baik itu pinjaman pokok maupun bunga dari kredit yang diberikan.<sup>48</sup> Menurut Hariman Syaleh, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah:

1. Tingkat suku bunga

Tingkat suku bunga merupakan pembayaran penggunaan sebuah sumber daya yang langka yaitu uang. Tingkat bunga adalah harga yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 103.

<sup>48</sup> *Ibid.*

dikeluarkan debitur untuk mendorong seorang kreditur memindahkan sumber daya langka tersebut. Akan tetapi, uang yang dikeluarkan oleh debitur tersebut menerima kemungkinan adanya kerugian berupa resiko tidak diterimanya tingkat suku bunga tertentu.

## 2. Pendidikan

Pendidikan adalah tingkat pendidikan formal yang pernah dilalui oleh debitur yang diukur dengan tingkatan. Tingginya tingkat pendidikan seseorang menjadi landasan atau dasar untuk memahami dan berpikir, hal ini akan mempengaruhi kemampuan dalam mengelola usahanya atau pekerjaannya. Pendidikan merupakan proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan membentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup dan merupakan proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

## 3. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mencerminkan kekuatan daya beli seseorang. Seseorang yang memiliki pekerjaan tetap akan lebih aman dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

## 4. Usia

Usia termasuk karakteristik personal dari debitur. Usia adalah umur debitur yang diperhitungkan dari waktu kelahiran sampai saat pengambilan kredit yang diukur dalam satuan tahun. Usia seseorang dapat mempengaruhi

tingkat kemampuan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas atau usaha. Seseorang yang masih berusia muda lebih aktif dan lebih bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya dibandingkan seseorang yang memiliki usia lebih tua yang kondisi fisik dan energinya semakin menurun, sehingga grafik untuk menjalankan pekerjaannya pun akan semakin menurun. Seseorang yang mempunyai usia muda cenderung menyukai tantangan dan bersikap lebih aktif terhadap tantangan daripada seseorang yang mempunyai usia lebih tua yang cenderung pasif terhadap tantangan.

#### 5. Status

Status dibedakan yaitu status menikah dan belum menikah. Debitur yang sudah menikah dengan nasabah yang belum menikah akan berbeda dalam memaknai kredit. Status perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara mereka maupun turunannya. Pernikahan memaksakan peningkatan tanggung jawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang tetap menjadi lebih berharga dan penting.

#### 6. Jumlah Tanggungan

Jumlah tanggungan termasuk karakteristik personal. Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga debitur termasuk istri atau suami, anak kandung serta saudara lainnya yang masih tinggal dalam

satu rumah dan masih dalam tanggungan debitur serta diukur dalam jumlah orang. Jumlah tanggungan keluarga yang dimaksud adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan debitur. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin banyak pula pengeluaran.

## 7. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan tingkat hidup dalam satuan rupiah yang dapat dinikmati oleh seorang individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilannya atau sumber-sumber pendapatan lain. Pendapatan tersebut bersumber dari berbagai macam mata pencarian yaitu: pegawai negeri, wiraswasta, petani, dan sebagainya.<sup>49</sup>

Menurut Joyosumarto, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet terdiri 2 (dua) faktor yakni sebagai berikut:

### 1. Faktor internal

#### a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif;

Beberapa bank menempuh kebijakan perkreditan yang ekspansif melebihi pertumbuhan kredit wajar/normal. Bank-bank tersebut menetapkan pencapaian target kredit dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat, karena bank memiliki beban kelebihan dana.

#### b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan;

Hal yang sering terjadi antara lain *feasibility study* dan data calon debitur tidak diwajibkan kepada calon debitur, sehingga penilaian kredit kurang menitikberatkan kepada kelayakan usaha.

---

<sup>49</sup> Hariman Syaleh. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Di Kabupaten Lima Puluh Kota". dalam *Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 1 No. 2, November 2018, halaman 155.

- c. Itikad kurang baik dari pemilik/pengurus/pegawai bank;

Hal ini dilakukan dengan memberikan kredit kepada debitur tertentu yang sejak awal sebenarnya sudah diketahui bahwa permohonan kredit tersebut tidak layak. Pemberian kredit kepada pemilik/pengurus atau kepada perusahaannya untuk suatu kegiatan yang kurang jelas.

## 2. Faktor eksternal

- a. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit;

Lesunya kegiatan perekonomian yang mengakibatkan kurangnya pendapatan yang diperoleh debitur mengakibatkan tidak mampunya debitur untuk membayar bunga kredit yang ditetapkan oleh bank.

- b. Iklim persaingan yang tidak sehat yang dihadapi bank;

Adanya persaingan antar bank yang sangat ketat dalam menyalurkan dana telah dimanfaatkan oleh debitur yang mempunyai itikad kurang baik yaitu dengan memperoleh kredit yang melebihi jumlah yang diperlukan dan usaha yang tidak jelas.

- c. Kegagalan usaha debitur;

Kegagalan terjadi karena usaha debitur sensitif pada faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kegagalan dalam produksi atau pemasaran barang/jasa yang dihasilkan, perubahan harga di pasar, dan perubahan pola konsumen.

- d. Musibah yang terjadi pada debitur/kegiatan usahanya;

Misalnya seperti debitur atau keluarga debitur terkena penyakit sehingga membutuhkan biaya untuk perobatan atau usaha debitur terkena

bencana seperti kebakaran, dan bencana alam lainnya yang menyebabkan usaha debitur rusak atau terhenti.<sup>50</sup>

Kredit macet atau *non performing loan* baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak negatif secara mikro (bagi bank itu sendiri atau nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). Ada beberapa pihak yang terkena dampak kredit macet yakni antara lain:

1. Terhadap bank

- a. Likuiditas

Likuiditas adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu juga dengan bank. Likuiditas dapat dilihat dari kemampuan bank mengembalikan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk deposito maupun tabungan. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur karena kredit tidak lancar atau macet maka bank terancam menjadi tidak likuid. Jika bank tidak likuid, maka dapat mengurangi kepercayaan para pemilik dana. Jika para pemilik dana tidak percaya, maka mereka bisa menarik dananya kembali, bank terancam tidak mampu beroperasi.

- b. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit. Jika kredit lancar dan tidak bermasalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

---

<sup>50</sup> Joyosumarto. 2014. *Upaya-Upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Masalah Kredit Bermasalah*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, halaman 84.

c. Biaya-biaya tambahan

Biaya-biaya tambahan adalah adanya biaya tertentu karena adanya kredit bermasalah. Biaya yang timbul sebagai biaya tambahan itu antara lain biaya administrasi, legal, akuntan dan sebagainya.

d. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan.

e. Bonafiditas

Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah muda, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit macet dapat merusak citra bank.

f. Tingkat kesehatan bank

Bank yang dilanda kredit macet bisa menurunkan tingkat kesehatannya, bahkan bisa menghadapi likuidasi.

g. Modal bank

Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka modal bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

2. Terhadap Debitur

a. Nama baik

Debitur akan masuk kedalam daftar hitam (*black list*) bank indonesia dan disiarkan keseluruh indonesia, sehingga menyebabkan debitur sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank.

b. Biaya tambahan

Nasabah yang bersangkutan harus mengeluarkan biaya khusus seperti biaya bunga dan denda bunga, biaya pengacara untuk menghadapi bank dalam persidangan, biaya waktu dan tenaga yang sulit diukur, biaya tertundanya berbagai proyek bahkan bisa batal demi konsentrasi masalah kredit macet dan biaya-biaya lain.

c. Peluang

Hilangnya berbagai kemungkinan kesempatan yang seharusnya diperoleh.

3. Terhadap pemilik dana

a. Keresahan

Para pemilik dana yang belum jatuh tempo ikut gelisah dan ingin menarik dananya kembali

b. Kepercayaan

Masyarakat pemilik dana hilang kepercayaannya kepada bank.

c. *Rush*

Jika masyarakat trauma dengan beberapa bank, bukan tidak mungkin mereka akan mencari peluang *non* bank dalam menyimpan dananya, lalu mereka menarik dana mereka dari bank tersebut.

4. Terhadap Negara

a. Pertumbuhan ekonomi

Dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

b. *Rush*

Dapat menimbulkan *rush* dan menggoncangkan perekonomian bangsa.

c. Penghasilan negara.

Kurangnya pemasukan pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara.

d. Kesempatan kerja

Dapat mengganggu perluasan kesempatan kerja karena kredit macet akan menurunkan peluang di berbagai sektor perekonomian.<sup>51</sup>

Bank sebagai lembaga perantara keuangan bertugas menghimpun dana dari pihak-pihak yang memiliki dana surplus (*surplus of found*) dengan pihak yang kekurangan dana menjalankan perannya sebagai sistem perantara keuangan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang masuk dalam kegiatan pembiayaan oleh bank. UMKM merupakan industri yang mampu meningkatkan perekonomian daerah bahkan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bunganya disubsidi oleh pemerintah, agar UMKM dapat meningkatkan produksi, menyerap tenaga kerja, dan dapat bersaing secara nasional maupun internasional.<sup>52</sup>

Dalam menyelamatkan debitur dari kemungkinan kredit macet maka dilakukan upaya penyelamatan dengan cara antara lain:

---

<sup>51</sup> As. Mahmoeddin. *Melacak Kredit Bermasalah. Op. Cit.*, halaman 111.

<sup>52</sup> Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, "APBN", *Bulletin*, Vol. V, Edisi 08, Mei 2020, halaman 7.

1. *Rescheduling.*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun.

2. *Reconditioning.*

Bank merubah berbagai persyaratan yang ada seperti: yaitu bunga dijadikan hutang pokok, Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah, Pembebasan bunga dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu membayar kredit tersebut.

3. *Restructuring.*

*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak.

4. Kombinasi.

Kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah bisa diselamatkan dengan kombinasi *rescheduling* dengan *restructuring*.

5. Penyitaan Jaminan.

Jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.<sup>53</sup>

Saat ini pemerintah harus menyempurnakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 dengan memberikan pedoman terhadap batasan *rescheduling* dan restrukturisasi yang diijinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. Pemerintah melalui OJK telah menerbitkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Tujuan dari diterbitkannya aturan ini adalah untuk memberikan relaksasi kredit bagi nasabah terdampak *Covid*. Persoalannya pemerintah tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai relaksasi

---

<sup>53</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 116.

kredit perbankan yang dimaksud. Bahkan pemerintah mengembalikan pada kebijakan masing masing bank.

Pengertian relaksasi kredit perbankan secara hukum adalah pelonggaran syarat kredit, baik syarat *financial* maupun *non financial* untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan. Memang menjadi persoalan dalam hal ini pemerintah tidak memberikan acuan yang jelas terkait arah relaksasi itu sendiri. Akibatnya lembaga keuangan perbankan yang juga memiliki kepentingan komersial tidak memiliki acuan yang sama terkait pelonggaran syarat kredit perbankan. Setelah berlakunya aturan OJK di atas bahkan hingga saat ini tidak ada jaminan bagi nasabah terdampak untuk memperoleh relaksasi.<sup>54</sup>

Terminologi relaksasi perbankan ditujukan untuk membantu nasabah debitur yang mengalami beban keuangan (*financial stress*) sehingga dengan diberikan pelonggaran syarat maka nasabah debitur tersebut dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya. Dalam hal ini dengan adanya *pandemic Covid-19* yang telah menyebabkan lesunya perekonomian yang menyebabkan beban keuangan bagi nasabah debitur maka pemerintah memberikan relaksasi agar debitur mampu menyelesaikan kewajiban kreditnya. Tujuan pemerintah memberikan relaksasi agar tidak terjadi *Non Performing Loan* (NPL) secara massif yang pada akhirnya akan berdampak sistemik pada kesehatan perbankan itu sendiri.<sup>55</sup>

Keputusan pemerintah untuk menunda pembayaran kredit sampai dengan jangka waktu tertentu dalam perspektif hukum dapat dikatakan tepat, sekaligus

---

<sup>54</sup> Rio Christiawan, "Relaksasi Kredit: Rescheduling atau Restrukturisasi", melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/relaksasi-kredit-rescheduling-atau-restrukturisasi-lt5ec4d0492311d?page=2>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 10.10 Wib.

<sup>55</sup> *Ibid.*

dapat juga dikatakan tidak tepat. Secara hukum menunda pembayaran kredit hanya berarti menunda jatuh tempo angsuran sekaligus memperpanjang masa perjanjian kredit. Dalam hal ini tidak nampak insentif maupun kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pada nasabah debitur maupun industri perbankan. Sebenarnya dalam hal ini relaksasi dibutuhkan oleh nasabah debitur sekaligus dibutuhkan oleh bank sebagai kreditur agar tidak terjadi NPL.<sup>56</sup>

Program restrukturisasi kredit bagi bank umum sudah jelas dan dapat dilaksanakan dengan berpedoman ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Upaya yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi dengan melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak untuk mengetahui penyebab dan kendala dihadapi debitur, setelah mengetahuinya pihak bank memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit. Apabila debitur menyetujui maka debitur membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan debitur. Setelah itu pihak bank akan menganalisa dan apabila surat permohonan disetujui maka akan diterbitkan *addendum* perjanjian restrukturisasi kredit. Sehingga bulan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

berikut setelah *addendum* diterbitkan pihak kreditur bisa membayar sesuai kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi.<sup>57</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi mengenai bank sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabah merupakan suatu perjanjian yang baku (*standart contract*). Dimana di dalam perjanjian kredit tersebut yang isi perjanjiannya sudah dibakukan dan dituangkan melalui sebuah formulir perjanjian, dimana pihak bank yang terlebih dahulu membakukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pada bank. Calon nasabah debitur hanya melengkapi identitas diri dengan memberikan tanda tangan saja apabila calon debitur atau nasabah bersedia menerima isi perjanjian tersebut.

Setelah perjanjian kredit dilakukan oleh nasabah dan bank, maka nasabah akan melakukan kewajiban untuk melunasinya. Jika nasabah atau debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar dan menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet, maka diadakan upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit dengan cara berupa penataan kembali dan melakukan perubahan atas

---

<sup>57</sup> I Gusti Ayu Puspawati. “Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit DI PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Denpasar”. dalam Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, halaman 4.

syarat-syarat perjanjian kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan sementara.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud misalnya debitur sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok dan/atau bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun akibat suatu masalah tertentu contohnya saja musibah yang tidak terduga seperti *pandemic*, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi, tidak dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.<sup>58</sup>

Presiden dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi Kredit Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk nilai di bawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara

---

<sup>58</sup> Tahi Berdikasi Sitorus. "Restrukturisasi Kredit Bermasalah sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara." dalam Penelitian Ilmiah, Tahun 2018, halaman 63-64.

umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran *Covid-19*.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit dilaksanakan apabila debitur memiliki itikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Pihak bank dapat menganalisa dan mengevaluasi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur, kemudian jika dinilai masih memiliki prospek yang baik, maka sebelum kredit bermasalah menjadi kredit macet, pihak bank akan menawarkan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah sebelum penyelesaiannya melakukan lelang jaminan milik debitur.

Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat *Covid-19*, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

1. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/*leasing* yang dapat disampaikan secara *online* (*email* yang ditetapkan oleh bank/*leasing*) tanpa harus datang bertatap muka.
2. Bank/*Leasing* akan melakukan *assesment* antara lain apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk *leasing*)
3. Bank/*leasing* memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/*leasing*. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat *Covid-19*. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/*leasing* disampaikan secara *online* atau via *website* bank/*leasing* yang terkait.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

Penerapan prinsip kehati-hatian, bank memiliki pedoman restrukturisasi kredit yang memuat prosedur dan tata cara dalam melaksanakan restrukturisasi kredit yang paling sedikit memuat hal-hal:

1. Evaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi:
  - a. Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (*cash flow*), proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur;
  - b. Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan perjanjian kredit sebelum dan setelah restrukturisasi kredit. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya; dan
  - c. Evaluasi terhadap kinerja manajemen debitur untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya, apabila diperlukan, bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.
2. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai tunai (*present value*) dari angsuran pokok dan/atau bunga yang akan diterima.
3. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan bunga, perubahan jangka waktu, penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo.
4. Apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan kredit, tujuan dan penggunaan tambahan Kredit tersebut harus jelas. tambahan kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau bunga. Dalam hal restrukturisasi kredit mengakibatkan kewajiban debitur menjadi lebih besar, maka bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru.
5. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar debitur.
6. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian kredit, seperti rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya klausul bank dapat meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur.

7. Persyaratan bahwa perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan hukum.
8. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit.<sup>60</sup>

Penjelasan di atas dipahami, bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan dengan beberapa tahap yang sesuai dengan peraturan undang-undangan perbankan dan peraturan internal bank yang berlaku. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak bank apabila debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Tahapan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dengan harapan dapat menyelamatkan kredit bermasalah agar dapat menekan tingkat kredit bermasalah atau NPL, sehingga tidak meningkat.

Akibat hukum dari diadakannya restrukturisasi kredit bermasalah ialah terjadi perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Karena itu pihak bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur akan membuat kesepakatan baru dalam restrukturisasi kredit bermasalah dalam hal ketentuan dan tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran besarnya jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh nasabah peminjam selaku debitur kepada bank selaku kreditur dan juga hak dan kewajiban lainnya dari kreditur dan debitur yang atas kesepakatan bersama akan dituliskan dalam suatu akta perjanjian kredit yang baru dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah oleh bank selaku kreditur terhadap nasabah peminjam selaku debitur mengakibatkan terjadinya perubahan klausul tentang hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hal ini berarti terjadi pembaharuan perjanjian kredit namun telah terlebih dahulu dilakukan negosiasi diantara kreditur dan debitur untuk menyepakati tata cara, syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak bank selaku kreditur maupun nasabah peminjam selaku debitur.

Nasabah debitur dapat melakukan penambahan terhadap jaminan kepada bank selaku kreditur apabila hal tersebut menjadi syarat tercapainya kesepakatan pelaksanaan restrukturisasi kredit diantara kedua belah pihak. Misalnya dalam hal terjadi penambahan jaminan oleh nasabah peminjam tersebut maka perjanjian pengikatan jaminan juga akan mengalami pembaharuan perjanjian sesuai dengan jumlah agunan yang telah diserahkan oleh debitur kepada kreditur.

Bagi nasabah peminjam akibat hukum terjadinya kesepakatan pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah adalah bahwa nasabah peminjam (debitur) tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran sisa hutang yang telah disepakati untuk dilunasi oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur sesuai akta perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah tersebut. Dalam hal hak dan kewajiban nasabah peminjam selaku debitur dalam perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah tersebut telah mengalami perubahan (pembaharuan) dimana pada umumnya hak dan kewajiban debitur tersebut lebih dipermudah oleh bank

selaku kreditur guna mendukung kelancaran pembayaran sisa hutang debitur dalam pelaksanaan perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah tersebut.

Seorang nasabah yang mengajukan kredit wajib memenuhi prestasinya. Prestasi debitur kepada kreditur berupa pembayaran angsuran dengan besar pembayaran, waktu pembayaran dan jangka waktu pelunasan kredit yang tertuang dalam perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak. Berbicara mengenai prestasi maka perlu diketahui hak dan kewajiban bagi para pihak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit. Kreditur pada umumnya memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas kredit dan informasi yang sesuai kepada nasabah debitur serta memiliki hak untuk menerima pembayaran yang terdiri dari akumulasi angsuran pokok, bunga atau denda jika lewat waktu jatuh tempo. Nasabah selaku debitur wajib melakukan pembayaran minimal dan menyerahkan jaminan kepada kreditur. Nasabah memiliki hak mendapatkan fasilitas kredit yang sesuai dan informasi-informasi tentang fasilitas kredit yang diterimanya, misalnya metode pembayaran, lembar penagihan dan lainnya.<sup>61</sup>

Hal-hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh debitur terhadap bank selaku kreditur dalam restrukturisasi kredit:

1. Pembaharuan dalam hal sisa hutang pokok yang harus dilunasi oleh debitur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur pada umumnya telah dilakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit.
2. Pemotongan bunga pinjaman kredit yang telah tertunggak oleh debitur yang akan dikurangi dari hutang pokok sehingga hutang pokok yang

---

<sup>61</sup> Putu Eka Trisna Dewi. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan". dalam Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015, halaman 245.

dibayar oleh debitur menjadi lebih kecil daripada sebelum terjadi pemotongan bunga tertunggak.

3. Pemotongan bunga hutang pokok yang akan dibayar oleh debitur kepada kreditur dalam pelaksanaan perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah sehingga bunga yang ditetapkan menjadi lebih kecil dari perjanjian kredit sebelumnya.
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran kredit yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur yang pada tahap perjanjian kredit sebelumnya telah lewat waktu, terjadi pembaharuan jangka waktu pembayaran, sehingga debitur melakukan kewajiban pembayaran hutang kreditnya dari sejak penetapan tanggal pembayaran yang teruat dalam perjanjian restrukturisasi tersebut.
5. Perubahan besar pembayaran kredit yang harus dilaksanakan oleh nasabah peminjam selaku debitur menjadi lebih kecil jumlahnya dari pembayaran kredit dalam perjanjian kredit sebelumnya.
6. Pembaharuan perjanjian pengikatan jaminan mengikuti perjanjian pokoknya dimana kemungkinan terjadi penambahan agunan debitur kepada kreditur sebagai syarat tercapainya pelaksanaan perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah tersebut.<sup>62</sup>

Akibat hukum kredit macet dalam kredit usaha rakyat mikro pada Bank akibat adanya Covid 19 adalah lelang agunan bagi debitur yang ditetapkan agunannya oleh bank. Namun pada saat ini beberapa pihak bank lebih persuasif kepada nasabahnya, sehingga tidak sampai terjadi proses sita agunan ataupun lelang.

### **C. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro Pada Bank Akibat Adanya Covid 19.**

Seperti yang diketahui bank berkedudukan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana tidak terpisahkan sebagai sebuah mata rantai. Oleh karena itu, bank dalam kaitan dengan tugas dan fungsi utamanya dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang selain tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, bank adalah

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

juga suatu badan yang berkedudukan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.<sup>63</sup>

Kedudukan bank ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perjanjian itu akan selalu dilakukan oleh kedua belah pihak, sederhananya pihak satu ialah pihak yang melakukan prestasi dan pihak dua adalah pihak penerima prestasi dari pihak satu. Kedua pihak yang telah menuangkan hal-hal yang telah disepakati menjadi perjanjian, maka perjanjian itu mengikat keduanya seperti undang-undang. Pernyataan ini sesuai pula dengan yang disebutkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian sah yang telah dibuat akan dianggap sebagai undang-undang untuk para pihak yang telah membuatnya. Lalu, disebutkan bahwa perjanjian kredit merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang mana sejalan dengan isi pada Pasal 1774 KUHPdt yang berbunyi:

Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum para pihak wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut. Jika perjanjian

---

<sup>63</sup> Thomas Suyatno. *Op. Cit.*, halaman 23.

tersebut adalah perjanjian kredit maka debitur wajib melaksanakan pembayaran yang dilakukan secara berkala dengan besaran dan bunga yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sebenarnya mengandung risiko untuk tidak dapat dikembalikan oleh debitur yang dikenal dengan kredit macet. Meskipun pengamanan secara preventif telah dilakukan, namun ada juga debitur yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang sesuai dengan perjanjian kredit sehingga menjadikan kredit macet. Macetnya suatu kredit dapat dikarenakan berbagai sebab, antara lain karena debitur memang tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada bank dengan alasan usaha mengalami kemunduran, maupun karena debitur memang tidak ada kemauan (beritikad buruk) untuk membayar kewajibannya.

Adanya kredit macet akan menjadi beban pihak bank, baik beban pikiran, tenaga, biaya, dan juga waktu karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank. Dengan adanya kredit macet menuntut:

1. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi. Untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan kepada debitur memiliki kualitas tidak bermasalah (*performing loan*) maka dilakukan pemantauan dan pengawasan untuk mengetahui secara dini bila terjadi penyimpangan dan langkah untuk memperbaikinya;
2. Dilakukan penilaian ulang (*review*) secara berkala agar diketahui sedini mungkin mengenai potensi timbulnya masalah sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya (*action program*);
3. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian, bila kredit menunjukkan bermasalah (*non performing loan*).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> I Wayan Suartama, dkk. "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan NPL pada PT BPR Nusamba Tegallang". dalam *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 8 No: 2, 2017, halaman 76.

Terlebih lagi dalam situasi *Covid 19* dengan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia yang melemah akibat dari dibatasinya kegiatan sehari-hari khususnya kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada kegiatan perkreditan baik masyarakat biasa ataupun masyarakat yang menjalankan suatu usaha. Untuk menghindari terjadinya kredit macet, bank sebenarnya telah melakukan pengamanan secara preventif yaitu dengan melakukan analisis terhadap kelayakan usaha debitur termasuk juga analisis dari segi hukumnya, misalnya mengenai legalitas usaha debitur, kewenangan orang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang-barang yang dijadikan jaminan serta kewenangan orang yang bertindak mewakili perusahaan.

Secara umum ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit, antara lain:

1. Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini bank menempatkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat diberikan serta kepastian pembayaran segera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain, pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin
2. Adanya keterbatasan baik *financial* maupun tenaga staf yang ahli di bidang restrukturisasi pada lembaga-lembaga fasilitator, sementara pada sisi yang lain debitur maupun kreditur terlalu berharap banyak pada lembaga tersebut yang secara fakta sebenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa
3. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat sebagai fasilitator dalam restrukturisasi, karena lembaga tersebut mempunyai agenda atau prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>65</sup>

Kebijakan Bank untuk mengatasi hambatan di atas adalah apabila sikap debitur kooperatif maka dilakukan restrukturisasi ulang, namun apabila sikap

---

<sup>65</sup> Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 138.

debitur tidak kooperatif tidak akan dilakukan restrukturisasi ulang, penyelesaian kredit macet akan langsung dilaksanakan melalui jalur hukum.

Mekanisme penyelesaian kredit macet dalam usaha mikro, kecil, dan menengah di Bank dalam setiap perjanjian kredit apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabah, dapat diselesaikan melalui cara non litigasi yang berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, terdiri atas penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*recognition*), penataan kembali (*restructuring*).<sup>66</sup>

Upaya penyelesaian kredit macet bertujuan untuk mendapatkan pengambilan atau pelunasan atas kewajiban debitur melalui pendekatan secara kooperatif dapat diperoleh melalui hasil usaha yang dibiayai oleh bank. Upaya agresif dari bank untuk menyelesaikan kewajibannya, melalui aktivitas:

1. Memberikan tekanan, baik dalam bentuk peringatan secara lisan maupun tertulis kepada debitur.
2. Likuidasi (penjualan barang agunan), dalam penyelesaian kredit macet likuidasi merupakan penjualan barang agunan (walaupun tidak menutupi nilai kredit yang dipinjam) debitur dalam rangka melunasi kewajibannya pada bank dengan persetujuan debitur.
3. Novasi, atau pembaruan utang yang menyebabkan hapusnya suatu perjanjian, di mana perjanjian utang baru menggantikan/menghapus perjanjian utang lama.

Pengaturan relaksasi ini berlaku untuk debitur non UMKM dan UMKM, dan berlaku hingga satu tahun setelah ditetapkan. Mekanisme pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kemampuan membayar debitur. Selain itu, pihak bank juga telah

---

<sup>66</sup> Neza Dwi Andik. "Penyelesaian Kredit Macet Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Dikaitkan Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi pada Bank BRI Unit Kota Binjai)". dalam *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No. (2), Mei 2018, halaman 325.

menetapkan berbagai rencana *restrukturisasi* untuk memfasilitasi debitur yang terdampak akibat virus corona, antara lain penyesuaian suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda atau penalti, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman (*rescheduling*). Kelonggaran angsuran dimaksud lebih ditujukan kepada debitur kecil, termasuk sektor informal, Usaha Mikro, dan pekerja upahan harian yang memiliki kewajiban mengembalikan kredit untuk menjalankan usaha produktifnya.

Perlu dipahami bahwa esensi *rescheduling* berbeda dengan restrukturisasi, sehingga kebijakan penundaan pembayaran angsuran belum tentu secara efektif mampu menolong nasabah debitur, sekaligus menyelamatkan industri perbankan dari ‘badai NPL’ selepas *Covid-19* berlalu. Asumsi *rescheduling* akan efektif jika nasabah debitur dalam kurun waktu tertentu kemampuan membayarnya akan pulih seperti sebelumnya, sebaliknya kebijakan *rescheduling* ini tidak akan efektif jika kemampuan nasabah debitur tidak serta merta pulih setelah pandemi *Covid-19* berlalu. Dalam perspektif hukum perbankan akan ada resiko yang tinggi bagi dunia perbankan jika penerapan *rescheduling* pada portofolio kredit terlalu banyak. Mengingat dalam *rescheduling* bank sama sekali tidak mendapat pemasukan dari kredit. Meskipun dalam hal ini *rescheduling* dapat dilakukan secara parsial yakni menunda bunga atau pokoknya, namun jika yang dimaksud pemerintah adalah total *rescheduling* maka akan ada potensi krisis perbankan.

Kebijakan *rescheduling* kredit bukan solusi yang tepat, bahkan tingginya *rescheduling* kredit perbankan menyebabkan persoalan sistemik perbankan. Pemerintah perlu memberikan acuan lain selain *rescheduling* kredit, sehingga

selain memberikan relaksasi bagi nasabah debitur juga tidak terlalu membebani bank. Solusi hukum lainnya bagi relaksasi kredit perbankan sehubungan dengan adanya pandemi adalah restrukturisasi. Restrukturisasi dikatakan sebagai salah satu solusi hukum terbaik untuk mengatasi krisis. Restrukturisasi nasabah dapat memperoleh penyelesaian masalah sesuai dengan kondisinya masing masing, disamping bank tetap berpotensi untuk mendapat pemasukan dari sektor kredit.

Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil pada akhirnya kredit tetap juga bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi kredit macet.<sup>67</sup> Untuk menyelesaikan kredit bermasalah itu dapat ditempuh dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah “suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur” sedangkan penyelesaian kredit adalah “suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.”<sup>68</sup>

1. Upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan

Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan oleh bank dengan harapan bahwa debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya. Secara administratif, kredit yang dilakukan upaya penyelamatan

---

<sup>67</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, halaman 293.

<sup>68</sup> *Ibid.*

adalah kredit yang semula tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar.<sup>69</sup>

Pada tahapan penyelamatan kredit bermasalah kreditur belum memanfaatkan lembaga hukum karena cenderung pihak debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih layak (*feasible*). Dalam penyelamatan kredit bermasalah ini, diperlukan syarat paling utama yakni adanya kemauan, itikad baik dan kooperatif dari pihak debitur, serta debitur juga harus bersedia untuk mengikuti syarat-syarat yang ditentukan kreditur (bank), karena dalam proses penyelamatan kredit lebih banyak negosiasi antara pihak bank dan debitur untuk mendapatkan formula yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada.<sup>70</sup>

## 2. Upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan

Apabila upaya penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan namun kandas di tengah jalan, maka otomatis kredit bermasalah tersebut masuk dalam kategori sebagai kredit macet. Dalam hal suatu kredit sudah masuk dalam kategori macet, atas pertimbangan yang matang, Bank dapat melaksanakan upaya penyelesaian kredit macet. Upaya penyelesaian ini dilakukan jika pihak debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar utangnya atau memang benar-benar tidak mampu lagi untuk membayarnya.

---

<sup>69</sup> Rakhmad Susatyo. "Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank Internasional Indonesia Cabang Surabaya". dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 13, Pebruari 2011, halaman 13.

<sup>70</sup> Azies Bauw. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi dan Non Litigasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.Kantor Cabang Jayapura". dalam Legal Pluralism, Vol. 6 No. 2, Juli 2016, halaman 237.

Upaya penyelesaian kredit macet merupakan langkah terakhir untuk memperoleh pembayaran atas kredit yang telah diberikan kepada debitur. Terkhusus untuk kredit yang diberikan oleh Bank dengan pengikatan jaminan hak tanggungan maka upaya penyelesaian ini dilakukan dengan cara mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan dengan menggunakan lembaga-lembaga hukum yang tersedia.<sup>71</sup> Dengan harapan, hasil penjualan objek hak tanggungan yang dieksekusi dapat menutupi utang debitur kepada Bank. Sebelum upaya penyelesaian kredit macet dilaksanakan melalui jalur hukum yakni dengan mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan, maka Bank wajib terlebih dahulu melakukan somasi kepada pihak debitur.

Somasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata yang meletakkan pihak Bank untuk menyatakan bahwa pihak debitur telah lalai memenuhi prestasinya (wanprestasi). Diharapkan melalui somasi yang diberikan, pihak debitur terketuk hatinya untuk membayar angsuran kreditnya. Somasi dikirimkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu berselang 1 (satu) minggu.

Setelah somasi ketiga dikirimkan, tetapi tidak ada respon dari debitur maka pihak Bank mengambil kesimpulan bahwa pihak debitur tidak ingin menyelesaikan permasalahan kreditnya secara kekeluargaan dan memilih menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan mengeksekusi objek hak tanggungan. Eksekusipun dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara yaitu eksekusi objek hak tanggungan melalui lembaga *parate execution* (Pasal 6

---

<sup>71</sup> Sutarno. *Op. Cit.*, halaman 295.

UUHT), melalui bantuan Pengadilan Negeri berdasarkan titel eksekutorial (Pasal 20 huruf b UUHT) atau melalui penjualan dibawah tangan (Pasal 20 ayat (2) UUHT).

Jika eksekusi dilaksanakan melalui lembaga *parate execution* dan berdasarkan titel eksekutorial, maka objek hak tanggungan wajib dijual melalui pelelangan umum dengan bantuan Kantor Penyelenggara Kekayaan Negara dan Lelang. Sementara untuk eksekusi melalui penjualan dibawah tangan, penjualan objek hak tanggungan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari pihak kreditur dan debitur.<sup>72</sup>

Setelah proses eksekusi objek hak tanggungan terselenggara dengan baik maka upaya penyelesaian kredit macet telah selesai. Hasil dari pelelangan maupun penjualan objek hak tanggungan secara dibawah tangan tersebut, diserahkan kepada pihak Bank untuk pelunasan utang debitur dan jika hasil penjualan objek hak tanggungan tersebut setelah dipotong utang dan biaya-biaya yang harus dibayar debitur kepada pihak Bank memiliki sisa, maka sisa hasil penjualan objek hak tanggungan akan dikembalikan kepada pihak debitur.

Salah satu bentuk penyelesaian kredit macet dalam kredit usaha rakyat mikro pada Bank akibat adanya covid 19 seperti dalam salah satu perkara putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2021/PN Dum, dimana Pengadilan Negeri Dumai memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana dalam perkara antara Emy Pratama dimana dalam hal ini mewakili PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai

---

<sup>72</sup> Arie Hutagalung. "Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia". dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 38, No, 2, April-Juni 2008, halaman 152.

(Penggugat) melawan Safari (Tergugat). Diketahui berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 032.58.1.01.2019.190 tanggal 12 November 2019 yang telah ditandatangani Tergugat beserta Istri pada Pasal 4 berbunyi:

Debitur (Tergugat) diwajibkan melunasi kredit dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan mengikat diri kepada Bank (Penggugat) untuk membayar lunas kredit yang telah diterima tersebut paling lambat tanggal 12 November 2023, dan untuk pertama kali selambat-lambatnya angsuran sudah dibayar oleh Debitur (Tergugat) pada tanggal 12 Desember 2019.

Berdasarkan Kwitansi (bukti penerimaan uang) dan Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor: 032.58.1.01.2019.190 tanggal 12 November 2019, fasilitas kredit (hutang pokok) yang dinikmati Tergugat adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di luar bunga yang disepakati dengan syarat dan ketentuan dengan kewajiban angsuran sebesar Rp 1.866.663,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) efektif menurun perbulannya. Kemudian dalam menjamin pelunasan atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah seluas 1.968 M<sup>2</sup> berikut 1 unit bangunan rumah yang berada di atasnya seluas +/- 60 M<sup>2</sup>.

Terungkap fakta bahwa sejak angsuran ke 14 (empat belas), Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada Penggugat dan Penggugat secara tertulis telah berulang kali mengingatkan Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Dumai. Sehingga Hakim berpendapat, keadaan Tergugat belum melakukan kewajibannya membayar cicilan hutang dan bunga kepada Penggugat yang telah jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2021 hingga saat ini, padahal Penggugat telah berulang kali berupaya

mengingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam “Surat Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro Kecil, Nomor: 032.58.1.01.2019.190, tanggal 12 Nopember 2019, patut dan cukup beralasan hukum untuk dipandang sebagai “Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan dalam perjanjian”, yang menurut hukum patut untuk dikwalifisir sebagai “Perbuatan cidera janji atau Wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdata).

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya secara sekaligus dan seketika maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menjual harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat namun tidak terbatas kepada agunan yang diserahkan kepada Penggugat dalam rangka melunasi seluruh hutang/fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat dan/atau memberikan hak kepada Penggugat untuk melelang agunan dan/atau harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat lainnya dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai dengan ketentuan apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk pelunasan hutang maka Tergugat tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar, dan untuk maksud tersebut Penggugat diberikan kewenangan untuk melakukan pemasangan tanda/pemberitahuan/isyarat atau bentuk lain yang dianggap perlu oleh Penggugat pada harta benda milik Tergugat.

Atas hal tersebut, Hakim dalam diktum putusannya mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 032.58.1.01.2019.190, tanggal 12 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan cidera janji/Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 032.58.1.01.2019.190, tanggal 12 November 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar total sisa kewajiban Tergugat hingga berakhirnya Perjanjian Kredit secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp56.493.213,00 (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah);
6. Menyatakan bahwa Penggugat dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang sah menurut Undang-undang termasuk melakukan pelepasan terhadap objek jaminan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 032.58.1.01.2019.190, tanggal 12 November 2019 berupa sebidang tanah seluas 1.968 M<sup>2</sup> berikut 1 (satu) unit bangunan rumah yang berada di atasnya seluas +/- 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) serta segala sesuatu yang ada dan terdapat di atasnya yang terletak di Jl. Pokih Sahdi, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Propinsi Riau dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, No. 00544 An. Safari dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai serta melakukan pemasangan tanda/pemberitahuan/isyarat atau bentuk lain yang dianggap perlu oleh Penggugat pada objek jaminan tersebut jika Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Putusan ini mencerminkan kepastian hukum terhadap Penggugat dan Tergugat, dimana tergugat telah melakukan wanprestasi dengan terbukti tidak melakukan kewajibannya terhadap Penggugat. Gugatan ini dilakukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai selaku Penggugat karena telah mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat yang tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada Penggugat walaupun sebelumnya pihak Penggugat telah melayangkan peringatan berupa somasi terhadap Tergugat namun diabaikan. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan atas agunan berupa sebidang tanah seluas 1.968 M<sup>2</sup> berikut 1 unit bangunan rumah yang berada di atasnya seluas +/- 60 M<sup>2</sup> milik

Tergugat yang akan dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan tersebut dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai serta melakukan pemasangan tanda/pemberitahuan/isyarat atau bentuk lain yang dianggap perlu oleh Penggugat pada objek jaminan tersebut jika Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro yang ditetapkan oleh Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai landasan hukum. Namun, undang-undang tersebut tidak membahas secara terperinci tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembahasan lebih lanjut tentang undang undang tersebut diatur dalam peraturan pemerintah sebagai berikut: 1) Tata Cara Permohonan Izin Usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 2) Pengembangan Usaha Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 4) Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 5) Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

2. Akibat hukum kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank akibat adanya Covid 19 adalah lelang agunan bagi debitur yang ditetapkan agunannya oleh bank. Namun pada saat ini beberapa pihak bank lebih persuasif kepada nasabahnya, sehingga tidak sampai terjadi proses sita agunan ataupun lelang. Pihak bank telah menetapkan berbagai rencana *restrukturisasi* untuk memfasilitasi debitur yang terdampak akibat virus corona, antara lain penyesuaian suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda atau penalti, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman (*rescheduling*). Kelonggaran angsuran dimaksud lebih ditujukan kepada debitur kecil, termasuk sektor informal, Usaha Mikro, dan pekerja upahan harian yang memiliki kewajiban mengembalikan kredit untuk menjalankan usaha produktifnya.
3. Penyelesaian kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank akibat adanya Covid 19 dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah “suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur” sedangkan penyelesaian kredit adalah “suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.” Salah satu bentuk penyelesaian kredit macet dalam kredit usaha rakyat mikro pada Bank akibat adanya covid 19 seperti dalam salah satu perkara

putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2021/PN Dum, dimana Hakim dalam diktum putusannya menyatakan dalam rangka melunasi seluruh hutang/fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat, Penggugat dapat melelang agunan dan/atau harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai dengan ketentuan apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk pelunasan hutang maka Tergugat tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

## **B. Saran**

1. Pada Pemberian Kredit Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditengah pandemi masih banyak mengalami kendala baik dari pemerintah maupun pribadi yang mengajukan pemberian kredit permodalan UMKM tersebut. Diharapkan adanya perombakan dan tinjauan ulang mengenai pemberian kredit permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
2. Diharapkan Pemerintah lebih memperhatikan kendala dan cara mengatasi masalah tersebut yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah ditengah pandemi virus covid-19, agar para pelaku usaha UMKM memiliki pendapatan serta mengurangi angka pengangguran ditengah masa pandemi.
3. Pemerintah diharapkan membuat suatu peraturan tegas ketika terjadi suatu penipuan data yang diberikan oleh pelaku usaha UMKM ditengah masa pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad dan Murniati Rilda. 2018. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks.
- AS. Mahmoeddin. 2014. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2016. *100 keluhan Anda Dalam Kredit Bank*. Jakarta: Rafflesia.
- , 2021. *Penyebab Kredit Macet*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budi Untung. 2019. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- Gatot Supramono. 2015. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Hermansyah. 2019. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Joyosumarto. 2014. *Upaya-Upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Masalah Kredit Bermasalah*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2019. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Bahsan. 2018. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2018. *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.

- M. Kwartono Adi. 2017. *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*. Yogyakarta: Penerbit CV. AndiOffset.
- Melayu S. P. Hasibuan. 2016. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muchdarsyah Sinungan. 2018. *Manajemen Dana Bank*, Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Saleh. 2018. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Munir Fuady. 2011. *Hukum Perkreditan Komtemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati. 2019. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurul Ichsan Hanan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Rachmadi Usman. 2018. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhardjono. 2020. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Sutarno. 2018. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Suyatno, dkk. 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua komite kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/Pmk. 05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan, Pengembangan Sektor Riil, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

### C. Jurnal

Arie Hutagalung. “Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia”. dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 38, No, 2, April-Juni 2008.

Azies Bauw. “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi dan Non Litigasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.Kantor Cabang Jayapura”. dalam Legal Pluralism, Vol. 6 No. 2, Juli 2016.

Hariman Syaleh. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Di Kabupaten Lima Puluh Kota”. dalam *Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 1 No. 2, November 2018.

I Gusti Ayu Puspawati. “Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debiitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit DI PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Denpasar”. dalam Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013.

I Wayan Suartama, dkk. “Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan NPL pada PT BPR Nusamba Tegallagang”. dalam *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 8 No: 2, 2017.

Neza Dwi Andik. “Penyelesaian Kredit Macet Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Dikaitkan Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi pada Bank BRI Unit Kota Binjai)”. dalam *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No. (2), Mei 2018.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, “APBN”, *Bulletin*, Vol. V, Edisi 08, Mei 2020.

Putu Eka Trisna Dewi. “Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan”. dalam Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015.

Rakhmad Susatyo, “Aspek Hukum Kredit Bermasalah Di PT.Bank International Indonesia Cabang Surabaya” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 13, Februari 2011.

Tahi Berdikasi Sitorus. “Restrukturisasi Kredit Bermasalah sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara.” dalam Penelitian Ilmiah, Tahun 2018.

#### **D. Internet**

Humas LIPI, “Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia”, <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadaptengahakerjaindonesia/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

World Health Organization (*South-East Asia, Indonesia*), “Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus”, melalui <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

Rio Christiawan, “Relaksasi Kredit: Rescheduling atau Restrukturisasi”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/relaksasi-kredit-rescheduling-atau-restrukturisasi-1t5ec4d-0492311d?page=2>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 10.10 Wib.